

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN:  
STUDI PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**SABERIANI, S.H.**

**NIM: 19203012045**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. RIYANTA, M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam yang belum diimplementasikan secara optimal pada akhirnya berimbas pada persoalan pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang sangat beragam di tengah masyarakat dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam tradisi pewarisan masyarakat Bugis Bone yang dikenal dengan istilah *mappamma*, umumnya menerapkan cara kekeluargaan yang pembagiannya bisa saja dilakukan sebelum kematian pewaris memungkian salah satu anak perempuan memperoleh bagian lebih besar dari yang seharusnya mereka terima, bahkan terkadang lebih banyak dibanding bagian anak laki-laki. Anak perempuan diprioritaskan untuk mewarisi harta tertentu seperti rumah dan *ampikale* orang tua. Selain itu, anak perempuan tersebut tetap mewarisi harta yang lain. Anak laki-laki baru akan memperoleh harta tertentu itu jika tidak ada anak perempuan atau justru anak perempuan tersebut yang merelakan bagiannya untuk saudaranya yang lain. Kewarisan dengan adanya keistimewaan anak perempuan merupakan suatu hal yang baru untuk dikaji mengenai proses pembagian dan peralihan kepemilikan harta, alasan pemberian bagian khusus kepada anak perempuan serta tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pewarisan tersebut.

Penelitian lapangan ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami kewarisan adat Bugis. Data sekunder yang digunakan untuk menunjang analisis dan melengkapi kajian teori pada penelitian ini adalah buku serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah studi dokumen, observasi dan wawancara, analisis data yang terkumpul dilakukan secara sistematis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Praktik tersebut akan dianalisis dengan teori *tasāluḥ* sebagai salah satu alternatif dalam pembagian harta warisan dan pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan Islam.

Anak perempuan lebih diprioritaskan dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone dengan adanya bagian khusus berupa rumah maupun harta *ampikale*. Hukum kewarisan yang bersifat normatif mengalami transformasi sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada. Masyarakat berusaha memadukan ketentuan nas dengan faktor sosial, ekonomi, hukum adat serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat perbedaan dengan sistem kewarisan Islam. Memprioritaskan anak perempuan dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga. Pewarisan masyarakat Bugis yang disebut *mappamma* secara umum telah mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Praktik pewarisan masyarakat Bugis dilakukan setelah menggelar *tudang sipulung* (musyawarah) di antara keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris telah memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *al-ṣulḥu* dalam Islam.

**Kata Kunci:** Ahli Waris Anak Perempuan, Masyarakat Bugis Bone

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Saberiani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Saberiani, S.H.

NIM : 19203012045

Judul : Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan:  
Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah .

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Oktober 2021

Pembimbing,



**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

**NIP. 19660415 199303 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN: STUDI PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABERIANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012045  
Telah diujikan pada : Senin, 22 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

  
Valid ID: 61e6a99f83fca  
Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

  
Valid ID: 61dccc33d6b80  
Penguji II  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

  
Valid ID: 61e50066d69b9  
Penguji III  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



  
Valid ID: 61e7ba867d011  
Yogyakarta, 22 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saberiani, S.H.

NIM : 19203012045

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya penulis kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Oktober 2021

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saberiani, S.H.  
NIM. 19203012045

**MOTTO**

**We Reap What We Sow**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis  
dan para pembaca yang membutuhkan referensi terkait  
kewarisan adat masyarakat Bugis.



## TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata dalam bahasa Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
ه	wawu	w	w
و	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية      ditulis      *Islāmiyyah*

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      ditulis      *Muqāranah al-mazāhib*

#### D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif      ditulis      *ā*

إستحسان      ditulis      *Istihsān*

2. Fathḥah + ya’ mati      ditulis      *ā*

أُنْشَى      ditulis      *Unṣā*

3. Kasrah + ya’ mati      ditulis      *ī*

دِيلْوَانِي      ditulis      *Al-Ālwānī*

4. Dammah + wāwu mati      ditulis      *ū*

عِلْم      ditulis      *‘Ulīm*

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathḥah + ya’ mati      ditulis      Ai

غَيْرِهِمْ      ditulis      Gairihi

2. Fathḥah + wawu mati      ditulis      mau

قَوْل      ditulis      Qaul

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُمْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah swt. limpahkan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ilmu syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staf.

3. Bapak Dr. Abdul Mughist, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta staf yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan ilmu kepada penulis senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya.
6. Seluruh dosen pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan bernilai pahala di sisi-Nya.
7. Kedua orang tua penulis, H. Mading Daeng Mangalle dan Hj. Sanatang Ahmad yang dengan sepenuh hati selalu memanjatkan doa demi kebaikan penulis. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat dan mengampuni segala dosa-dosanya.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberi dukungan dan motivasi, semangat dan kasih sayang serta bantuan moril maupun materil demi kelancaran studi penulis.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Terima kasih kepada informan yang telah membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini dapat terpenuhi.

11. Kepada seluruh sahabat seperjuangan HKI C angkatan 2019 yang banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 04 Oktober 2021  
Penulis,



**Saberiani**  
NIM. 19203012045



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT</b>	
A. Hukum Kewarisan Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	27
2. Rukun dan Syarat Kewarisan	32
3. Sebab dan Halangan Mendapat Warisan	35

4. Asas-Asas Kewarisan	40
5. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris	43
6. Ahli Waris dan Bagiannya	45
7. Kedudukan Anak Perempuan dalam Kewarisan	48
<b>B. Hukum Kewarisan Adat</b>	
1. Pengertian	51
2. Sistem Kekerabatan	52
3. Unsur-Unsur Kewarisan Adat	53
4. Bentuk-Bentuk Kewarisan Adat	55
5. Kedudukan Anak Perempuan dalam Kewarisan	58
<b>C. Relevansi Wasiat dan Hibah dalam Kewarisan</b>	
1. Wasiat	60
2. Hibah	66
<b>BAB III PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE</b>	
A. Sejarah Masyarakat Bugis	70
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
C. Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis Bone	81
1. Ahli Waris dan Bagiannya	83
2. Harta Warisan	85
3. Pola Pewarisan Masyarakat Bugis Bone	86
D. Hak Waris Anak Perempuan dalam Kewarisan Masyarakat Bugis Bone	99
E. Alasan Pemberian Bagian Khusus Kepada Anak Perempuan dalam Kewarisan Masyarakat Bugis Bone	105

<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN BAGIAN KHUSUS BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE</b>	
A. Analisis Faktor yang Mendasari Adanya Pemberian Bagian Khusus Kepada Anak Perempuan	110
B. Analisis Praktik Pemberian Bagian Khusus Bagi Anak Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam	119
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	140
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan	I
2. Surat Izin Penelitian	VIII
3. Surat Rekomendasi Penelitian	X
4. Pedoman Wawancara	XV
5. Daftar Responden	XVI
6. CV	XVIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dilegislasikan dengan adanya hukum material dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991.<sup>1</sup> Namun demikian, ketentuan hukum tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai dampak dari keragaman sistem waris yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Pada kenyataannya, penyelesaian pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam belum diimplementasikan secara optimal yang pada akhirnya berimbas pada persoalan pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang sangat beragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Secara umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dianut masyarakat. *Pertama*, hukum waris yang dilaksanakan berlandaskan syariat Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ilmu *faraidh*.<sup>2</sup> *Kedua*, hukum waris adat yang keberadaannya bersifat plural dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi. *Ketiga*, hukum waris berdasarkan KUH Perdata atau *Burgelick Wetbook*. Di antara tiga jenis sistem hukum kewarisan tersebut, yang paling mendominasi dalam praktik pewarisan masyarakat adalah hukum waris Islam serta hukum waris adat. Penyebabnya adalah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku, sehingga dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1998), hlm. i.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4.

pembagian warisan juga sangat beragam mengikuti ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah.<sup>3</sup>

Meskipun masyarakat Bugis Bone mayoritas beragama Islam,<sup>4</sup> namun dalam pendistribusian harta warisan tidak selalu menerapkan hukum kewarisan Islam secara menyeluruh. Masyarakat Bugis Bone umumnya menerapkan pewarisan secara kekeluargaan yang pembagiannya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu, pembagian warisan dilakukan setelah tercapai kesepakatan di antara para ahli waris.

Pewarisan masyarakat Bugis Bone pada dasarnya dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dan bisa saja pembagiannya ketika orang tua masih hidup. Alternatif ini dipilih orang tua agar memiliki kekuasaan dalam penentuan kadar bagian setiap calon ahli warisnya. Bagian yang telah diperoleh oleh setiap ahli waris diperhitungkan sebagai warisan dari kedua orang tua. Pewarisan untuk anak dengan cara kekeluargaan merupakan alternatif penyelesaian yang paling umum digunakan oleh masyarakat Bugis Bone.

Bagian untuk anak laki-laki dan perempuan telah ditentukan dalam nas baik al-Qur'an maupun Hadis. Namun berbeda yang terjadi dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone bahwa anak perempuan seolah diberikan keutamaan dibandingkan anak laki-laki dalam mewarisi harta tertentu. Sistem kekerabatan dalam adat Bugis memberikan ruang bagi keturunan laki-laki ataupun perempuan untuk mewarisi orang tua dan kerabat mereka. Namun, tidak semua harta dapat dibagikan secara langsung, misalnya rumah dan perabotan di dalamnya beserta perhiasan berharga milik pewaris akan diserahkan kepada anak perempuan. Sisanya kemudian baru dibagikan kepada semua ahli waris.

---

<sup>3</sup> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, 1976), hlm. 102.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2021* (Watampone: BPS Kabupaten Bone, 2021), hlm. 112.

Rumah yang dibangun dan ditempati oleh orang tua diutamakan pewarisannya kepada anak perempuan, termasuk *ampikale* atau sejumlah barang berharga yang telah disiapkan oleh orang tua untuk biaya perawatan di masa tua akan diwariskan kepada anak perempuan. Jika terdapat beberapa orang anak perempuan, maka keutamaan tersebut diberikan kepada anak perempuan bungsu atau anak perempuan yang terakhir melangsungkan perkawinan. Anak laki-laki baru akan memperoleh harta tersebut jika tidak ada anak perempuan atau justru anak perempuan tersebut yang merelakan bagian itu kepada saudaranya yang lain. Kebiasaan ini dianggap lumrah dan sudah dimaklumi dalam tradisi pewarisan masyarakat Bugis. Pewarisan dengan cara demikian tentu mempengaruhi bagian yang akan diterima ahli waris lain.

Dalam tradisi pewarisan masyarakat Bugis Bone atau yang dikenal dengan istilah *mappamma*, anak perempuan berpeluang untuk memperoleh bagian lebih besar dari yang seharusnya mereka terima, bahkan terkadang lebih banyak daripada perolehan anak laki-laki. Meskipun sistem kewarisan tersebut tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam secara keseluruhan, namun dalam praktik pembagian harta warisan, masyarakat mengakui tetap berupaya mengakomodasi hukum kewarisan Islam dengan memperhatikan penerapan asas-asas kewarisan serta mengedepankan musyawarah untuk melakukan perdamaian dalam pendistribusian harta waris. Paham yang berkembang di tengah masyarakat, praktik pewarisan dengan cara apapun selama para ahli waris telah sepakat menjadi hal yang lumrah dan sudah dianggap sah. Penerapan kewarisan adat masih dipertahankan masyarakat Bugis karena sangat jarang menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Jika merujuk pada paham mayoritas ulama yang berkembang hingga saat ini, formula bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan

adalah 2:1.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya, formula tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat termasuk masyarakat muslim suku Bugis Bone.

Fakta tersebut yang kemudian mendorong Munawir Sjadzali untuk melahirkan gagasan yang bisa menjawab kebutuhan hukum dengan mengedepankan kemaslahatan umat Islam.<sup>6</sup> Munawir Sjadzali menyoroti penafsiran tekstual Q.S. an-Nisā' (4): 11 yang dijadikan dalil hukum kewarisan Islam dan menganggap bahwa formula tersebut tidak lagi akomodatif. Munawir Sjadzali menggagas reaktualisasi hukum Islam dalam hal kewarisan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dapat menerima bagian warisan menggunakan standar keadilan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.<sup>7</sup>

Urgensi untuk mengkaji sistem kewarisan yang diberlakukan oleh masyarakat tertentu diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir yakni untuk memberikan kepastian hukum. Praktik pewarisan masyarakat muslim harus dijelaskan dari perspektif hukum Islam untuk mengungkap apakah praktik kewarisan adat tersebut mengakomodasi dan sejalan dengan hukum waris Islam atau justru sebaliknya. Jika ditemukan praktik yang menyimpang dari koridor syariat, maka kewarisan tersebut hendaknya ditinggalkan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.<sup>8</sup> Hal ini mempertegas pentingnya untuk mengkaji lebih jauh mengenai pandangan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone yang memberikan keistimewaan kepada anak perempuan.

---

<sup>5</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), hlm. 78.

<sup>6</sup> Munawir Syadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 2.

<sup>7</sup> Munawir Syadzali, *Polemik Reaktualisasi*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UIII Press, 2018), hlm. 154.

Fenomena pembagian warisan dalam masyarakat Bugis Bone telah menarik perhatian banyak peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya menunjukkan bahwa patokan utama yang dipedomani masyarakat dalam pembagian warisan tidak sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, namun masih diberlakukan karena ketentuan tersebut sudah memenuhi nilai keadilan yang dibutuhkan masyarakat, penelitian yang lain mengungkap bentuk dan alasan sinkronisasi hukum adat dan hukum Islam dalam pewarisan masyarakat Bugis, serta penelitian terhadap pengelolaan harta warisan oleh anak laki-laki sulung yang menyimpulkan bahwa sistem kewarisan tersebut tidak sesuai dengan hukum waris Islam namun tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada kesepakatan di antara para ahli waris.

Oleh karena itu, pewarisan dengan pengutamaan anak perempuan di Kabupaten Bone merupakan suatu hal yang baru untuk dikaji mengenai proses pembagian dan peralihan kepemilikan harta warisan, alasan pemberian bagian khusus kepada anak perempuan serta tinjauan hukum kewarisan Islam dalam praktik pewarisan tersebut. Peneliti mengkaji secara mendalam mengenai sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone dengan judul penelitian “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, pokok masalah pada penelitian ini kemudian dirumuskan menjadi beberapa sub masalah berikut ini:

1. Faktor apa yang mendasari adanya penetapan bagian khusus untuk anak perempuan dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pemberian bagian khusus bagi anak perempuan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem kewarisan pada masyarakat Bugis Bone. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mengurai pokok permasalahan yang termuat pada rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa pertimbangan masyarakat Bugis Bone ketika menetapkan bagian khusus untuk anak perempuan dalam pembagian harta warisan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pembagian warisan dengan menetapkan bagian khusus untuk anak perempuan pada masyarakat Bugis Bone.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pemikiran dengan adanya hasil kajian akademik yang diperoleh dari suatu rangkaian studi yang sistematis guna meningkatkan pemahaman dan perkembangan ilmu pengetahuan utamanya pada bidang kewarisan.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan kontribusi pemahaman kepada penulis dan pembaca. Penelitian ini juga dimaksudkan bisa menjadi bahan rujukan bagi masyarakat secara umum terkait praktik hukum kewarisan pada masyarakat Bugis Bone, sehingga dapat mengungkap alasan masyarakat menerapkan hukum waris adat, kejelasan hukum, dan alternatif penyelesaian pembagian harta warisan yang tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian dilakukan agar bisa menjadi acuan untuk memperoleh gambaran bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur

plagiasi serta menunjukkan bahwa penelitian ini adalah hal baru. Fokus pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk mengetahui relevansinya dengan topik yang akan dikaji. Berdasarkan hasil penelusuran literatur kepustakaan dan berbagai hasil penelitian, beberapa di antaranya yang relevan dengan tema yang diteliti adalah sebagai berikut:

Artikel Israr Hirdayadi dan M. Ansar yang berjudul “Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam.” Fokus kajian dari artikel Israr Haryadi dan M. Ansar yang bersifat normatif ini adalah untuk mengungkap praktik pembagian warisan pada masyarakat Kemukiman Lamblang serta pandangan hukum Islam dengan adanya pemberian bagian khusus untuk anak bungsu perempuan dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Kemukiman Lamblang menetapkan bahwa anak perempuan bungsu mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada ahli waris yang lain karena akan mewarisi rumah peninggalan orang tua berdasarkan asas keadilan dengan memperhatikan sisi kemandirian dan kematangan ekonomi ahli waris. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Kemukiman Lamblang pada umumnya tetap sejalan dengan hukum kewarisan Islam.<sup>9</sup>

Artikel tersebut membahas fokus kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu kewarisan khas anak perempuan dan menekankan pada aspek normatif yakni tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pewarisan masyarakat Kemukiman Lamblang yang memberikan keistimewaan kepada anak perempuan bungsu, sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap alasan adanya keutamaan anak perempuan serta bentuk pengintegrasian dua sumber hukum

---

<sup>9</sup> Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Samarah*, Volume 2, No. 1 (Juni 2018), hlm. 237.

utama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat utamanya dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.

Artikel yang ditulis Tarmizi, Supardin dan Kurniati dengan judul “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Telu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”. Pokok permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah kaidah-kaidah yang diterapkan masyarakat Tellu Siattinge dalam pembagian harta warisan serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kaidah utama tersebut. Pada pewarisan masyarakat Telu Siattinge terdapat dua kaidah utama yang diterapkan yaitu mengutamakan kesepakatan serta mendahulukan ahli waris yang lebih membutuhkan dibanding bagian mutlak yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa kaidah tersebut tidak sejalan dengan hukum waris Islam, namun penyelesaian pembagian harta warisan dengan landasan kedua kaidah tersebut boleh saja dilakukan jika ada kesepakatan demi menghindari pertikaian di antara sesama ahli waris. Hal tersebut dapat diterima dengan alasan adanya kesepakatan bersama oleh masing-masing ahli waris saat musyawarah yang dibenarkan dalam hukum waris Islam.<sup>10</sup>

Tema yang dibahas pada artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis, yakni membahas mengenai tradisi masyarakat Bugis dalam hal penyelesaian pembagian harta warisan dengan menggunakan pendekatan normatif, namun lebih spesifik pada kaidah yang diterapkan dalam pembagian waris dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah praktik pembagian warisan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone yang di dalamnya terdapat keutamaan terhadap ahli waris anak perempuan dengan dianalisis menggunakan teori *taṣāluḥ* dan reaktualisasi hukum Islam gagasan Munawir Sjadzali.

---

<sup>10</sup> Tarmizi, Supardin dan Kurniati, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Telu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qaḍāu*, Volume 7, No. 2 (Desember 2020), hlm. 12.

Artikel yang ditulis Kartini and Ety Nur Inah dengan judul “*The Legal System of Inheritance of Indigenous Bugis-Bone: Islamic Law Perspective.*” Penelitian kualitatif ini membahas pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan yang diberlakukan masyarakat Bugis disertai komparasi antara sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat dalam kaitannya dengan praktik pewarisan masyarakat. Pendistribusian harta warisan menurut sistem kewarisan adat didasarkan pada kesepakatan para ahli waris. Pada dasarnya, ketentuan dalam hukum kewarisan Islam tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan pewarisan masyarakat Bugis, perbedaan yang muncul dalam pengimplementasian hukum kewarisan dipandang sebagai bentuk hukum kewarisan Islam yang responsif terhadap kondisi masyarakat tempat hukum itu mengabdikan.<sup>11</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian yang dilakukan yakni pewarisan masyarakat Bugis Bone, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan fokus kajian pertimbangan masyarakat dan tinjauan hukum kewarisan Islam dengan adanya keutamaan anak perempuan dalam kewarisan adat yang diterapkan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.

Artikel Asni Zubair, Muljan, dan Rosita yang berjudul “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)”, fokus penelitian ini adalah penyesuaian hukum waris Islam dan hukum waris adat yang diberlakukan masyarakat Bugis serta alasan pengintegrasian kedua sumber hukum tersebut pada saat pembagian warisan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Palakka. Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum ini menerapkan teori relasi hukum Islam dan adat sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan adanya

---

<sup>11</sup> Kartini dan Ety Nur Inah, “The Legal System of Inheritance of Indigenous Bugis-Bone: Islamic Law Perspective.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 175, International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICON-ITSD) 25-26 October 2017, Makassar, Sulawesi Selatan.

sinkronisasi antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang direfleksikan dalam wujud asimilasi, sinkretis, akulturasi, dan legitimasi. Keduanya terintegrasi dalam kewarisan masyarakat Kecamatan Palakka dikarenakan telah lama saling berinteraksi dan menjadi pedoman utama dalam pewarisan masyarakat. Selain itu, kedua hukum ini memiliki kesamaan visi untuk melahirkan kedamaian dalam tatanan hidup bermasyarakat.<sup>12</sup>

Relevansi kedua penelitian ini terletak pada tema yang diangkat yakni pembagian harta warisan masyarakat Bugis, namun karya Asni Zubair dkk. ini fokus untuk mengungkap hubungan fungsional antara dua sumber hukum dalam bentuk integratif pada pewarisan di kalangan masyarakat Bugis Bone khususnya yang berdomisili di Kecamatan Palakka. Sedangkan fokus penelitian ini adalah keutamaan ahli waris perempuan dalam kewarisan masyarakat Bugis secara umum yang berada di Kabupaten Bone serta analisa dari perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Perbedaan juga terlihat pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis hasil penelitian, dimana penelitian ini menggunakan teori *taṣāluḥ* dan reaktualisasi dalam hukum kewarisan Islam yang digagas Munawir Sjadzali. Pembagian harta warisan di Kabupaten Bone menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem kewarisan yang dijalankan. Oleh karena itu, riset tentang relasi kedua sumber hukum yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan menarik untuk diteliti.

Tesis Elsa Darmini Mawardi yang berjudul “Pewarisan di Kalangan Masyarakat Adat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Penelitian ini membahas pola pewarisan masyarakat adat Bugis Bone dan relevansinya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis empiris ini

---

<sup>12</sup> Asni Zubair dkk., “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi Di Kecamatan Palakka),” *Jurnal Al-Risalah*, Volume 2, No. 1 (Juni 2016), hlm. 1.

mengungkap bahwa pewarisan masyarakat adat Bugis Bone telah berbaur dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun demikian, ketentuan waris mewarisi yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam belum diimplementasikan secara menyeluruh. Perbedaan tersebut salah satunya terletak pada bagian pasti yang akan diterima masing-masing ahli waris. Masyarakat Bugis dalam penentuan bagian warisan diserahkan kepada calon pewaris dan juga mempertimbangkan kebutuhan setiap ahli waris.<sup>13</sup>

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema yang dikaji yakni praktik pewarisan adat Bugis di Kabupaten Bone. Namun dari hasil penelitian yang diuraikan di atas tampak adanya perbedaan dari keduanya, penelitian tersebut menganalisis pola pewarisan masyarakat adat Bugis secara umum dengan regulasi kewarisan yang berlaku di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tradisi dalam pewarisan masyarakat Bugis yang memberikan bagian khusus kepada anak perempuan pewaris.

Tesis Deo Andika Putra Sihombing yang berjudul “Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau”. Penelitian yuridis empiris ini menunjukkan bahwa peralihan harta dalam masyarakat Bugis dapat dilakukan dengan jalan hibah, wasiat atau dengan musyawarah di antara para ahli waris. Setiap anak pewaris akan mendapatkan warisan setelah harta tertentu berupa rumah dan perhiasan berharga diberikan secara khusus kepada anak perempuan. Sisa dari harta tersebut akan dibagikan berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam dan terkadang disamaratakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika terjadi sengketa dalam pembagian waris dengan cara tersebut, penyelesaiannya lebih banyak menempuh

---

<sup>13</sup> Elsa Darmini Mawardi, “Pewarisan di kalangan masyarakat Adat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,” *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2008), hlm. iii.

musyawarah di antara keluarga besar dibanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>14</sup>

Meskipun mengangkat tema yang sama, kedua penelitian ini memiliki perbedaan pada jenis pendekatan penelitian, fokus penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini yang dikaji adalah tentang keistimewaan anak perempuan dalam kewarisan adat Bugis dengan pendekatan normatif serta dianalisis menggunakan teori *taṣāluḥ* dan reaktualisasi hukum Islam.

Dari beberapa hasil penelusuran yang diuraikan di atas, tidak ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik keutamaan waris anak perempuan dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pertimbangan-pertimbangan dibalik adanya keutamaan anak perempuan dan tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap ketentuan tersebut dalam kewarisan adat masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Pewarisan harta di beberapa wilayah di kecamatan di Kabupaten Bone menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengakomodir hukum Islam utamanya penerapan hukum waris. Oleh karena itu, penelitian tentang relasi hukum waris Islam dan hukum waris adat di dalam sistem kewarisan adat masyarakat Bugis yang memberikan bagian khusus untuk anak perempuan layak untuk diteliti.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Teori merupakan sebuah konstruksi di dalam ide manusia yang dimaksudkan untuk merefleksikan fenomena sosial yang banyak ditemui di dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini difokuskan pada praktik pembagian warisan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, yang memberikan bagian khusus atau keistimewaan kepada anak perempuan. Praktik tersebut dianalisis dengan

---

<sup>14</sup> Deo Andika Putra Sihombing, "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau," *Tesis Universitas Sumatera Utara* (2017), hlm. iv.

<sup>15</sup> Otje Salman, *Teori Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 21.

teori *taṣāluḥ* sebagai salah satu alternatif dalam pembagian harta warisan dan pandangan Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan Islam. Berikut ini uraian singkat mengenai teori yang dijadikan landasan dalam menganalisa hasil penelitian:

### 1. *Taṣāluḥ*

Umat Islam seringkali terjebak pada garis demarkasi di antara hukum Islam dan hukum adat. Masyarakat yang memeluk agama Islam belum menerapkan syariat Islam secara utuh sebagaimana mestinya. Dalam Islam, cabang ilmu yang membahas tentang pewarisan adalah ilmu faraid yang berkaitan dengan pengalihan harta warisan, perhitungan bagian masing-masing ahli waris dan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.

Di beberapa daerah, masyarakat muslim masih berpedoman pada hukum kewarisan adat yang di dalamnya terdapat ketentuan berbeda dengan kewarisan Islam.<sup>16</sup> Dalam hal kewarisan, pembagian harta tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam ilmu faraid, melainkan lebih mengedepankan musyawarah dalam pembagian harta warisan dan menerapkan norma adat masing-masing daerah. Perdamaian dalam pembagian harta warisan menjadi alternatif yang paling mendekati nilai keadilan di antara ahli waris jika masing-masing telah menyepakati bagian yang akan diperoleh. Dalam ilmu faraid, cara perdamaian ini dinamakan *taṣāluḥ*.

Perdamaian dalam istilah Arab adalah *al-ṣulḥ* yang didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa dengan membuat kesepakatan untuk berdamai di antara pihak-pihak yang terkait. Perdamaian berarti memberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara memilih jalan terbaik bagi kedua belah

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), hlm. 33.

pihak.<sup>17</sup> Makna yang beragam dalam al-Qur'an menjadikan *al-ṣulḥu* dapat diterapkan dalam konteks dan tujuan yang berbeda.<sup>18</sup> Dengan adanya penerapan nilai-nilai islah dalam praktik pewarisan, maka aspek kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat tetap terakomodir tanpa adanya pertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Penyelesaian harta warisan dengan cara *taṣāluḥ* yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dan kerelaan masing-masing ahli waris juga dikenal oleh ulama Mazhab Hanafi. Alternatif ini diterima di kalangan mereka dengan berdasar kepada *āṣār al-Ṣaḥābah* bahwa seorang istri Abdul Rahman bin Auf yang bernama Tumadir melakukan perdamaian dengan membuat kesepakatan bersama istri yang lain untuk mengundurkan diri dari kelompok ahli waris, dengan menerima bagian sebagai pengganti sebesar 83 dirham.<sup>20</sup>

Perdamaian di antara para ahli waris ketika melakukan pembagian harta warisan adalah salah satu alternatif untuk memenuhi rasa keadilan di antara mereka. Perdamaian dalam pewarisan yang didasari adanya kerelaan di antara masing-masing ahli waris dianggap sejalan dengan realitas yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Untuk membedakan hukum yang penyelesaiannya terdapat langkah alternatif selain ketentuan yang tertulis harus dilakukan kategorisasi hukum terlebih dahulu. Dalam hal kewarisan, Muhamad Abu Zahrah menyatakan bahwa hak saling mewarisi adalah termasuk kategori hak hamba yang lebih

---

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159-160.

<sup>18</sup> Siti Syamsiyatun, "Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization: Case Study of 'Aisyiyah in Intra and Inter-Organizational Divergence," *Jurnal Al-Jami'ah*, Volume 58, No. 2 (2020), hlm. 364.

<sup>19</sup> Siah Khosyiah, "Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Jurnal Adliya*, Volume 1, No. 1 (Juni 2016), hlm. 3.

<sup>20</sup> Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK," *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 9, No. 1 (Juni 2016), hlm. 79.

mendominasi. Termasuk juga hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Pelanggaran terhadap hak-hak hamba termasuk perbuatan zalim, Allah tidak akan mengampuni seseorang yang mengambil hak orang lain sebelum adanya pembayaran yang sebanding atau pengampunan dari yang berhak. Oleh karena itu, dibolehkan jika para ahli waris telah bersepakat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan dan beberapa merelakan haknya. Pewarisan dengan jalan musyawarah untuk berdamai boleh dilakukan jika sebelumnya dilakukan penentuan bagian sesuai ketentuan syariat, lalu setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, pewarisan bisa dilakukan dengan cara *taṣāluḥ*.

Pembagian warisan dengan cara *taṣāluḥ* tidak diartikan bahwa para pihak menolak ketentuan kewarisan Islam ataupun sebagai sikap mendua, karena pembagian warisan secara damai terdapat dalam term al-Qur'an pada QS an-Nisā' (4): 128, al-Anfāl (8): 1, al-Hujurāt (49): 9-10. Cara perdamaian juga dimaksudkan agar terhindar dari kesenjangan ekonomi di antara ahli waris sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.<sup>21</sup> Perdamaian ditempuh dengan pertimbangan untuk memudahkan proses perpindahan harta kepada ahli waris serta menghilangkan kemungkinan perselisihan dan menciptakan keharmonisan dengan adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara *taṣāluḥ* di Indonesia telah diakomodasi pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.<sup>23</sup> Ketentuan Pasal tersebut menghendaki adanya pemahaman oleh masing-masing ahli waris terkait bagian yang seharusnya mereka terima sebelum melakukan perdamaian untuk membagi harta secara kekeluargaan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 200-202.

<sup>22</sup> Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK," hlm. 87.

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 86.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 200.

## 2. Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam

Reaktualisasi hukum Islam diusulkan oleh seorang negarawan terkemuka, yakni Munawir Sjadzali (1925-2005) yang menjabat sebagai pejabat senior di Departemen Luar Negeri sebelum diangkat sebagai Menteri Agama pada dua kabinet berturut-turut (1983-1993).<sup>25</sup> Munawir Sjadzali merumuskan formula baru hukum waris dengan berbagai pertimbangan saat menjabat sebagai Menteri Agama. Salah satunya adalah maraknya dualisme hukum, termasuk implementasi hukum waris bahkan di kalangan Muslim yang pemahaman agamanya dianggap sudah cukup mumpuni. Mereka tidak menerapkan pewarisan yang sejalan dengan ketentuan syariat.<sup>26</sup> Bahkan banyak yang membagikan harta kepada calon ahli warisnya ketika masih hidup sebagai upaya preventif untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Sekilas pembagian dengan cara tersebut tidak menyalahi syariat. Namun, Munawir Sjadzali kemudian mempertanyakan benarkah semangat yang dikehendaki syariat Islam seperti itu.

Ketentuan kewarisan dalam QS. an-Nisā' (4):11 secara konkrit disebutkan perihal bagian waris anak laki-laki adalah dua kali dari bagian yang akan didapatkan ahli waris anak perempuan. Persepsi Munawir Sjadzali mengenai kedudukan anak dalam hal pewarisan kontradiktif dengan ketentuan ayat tersebut.<sup>27</sup> Menurut Munawir Syadzali, formula 2:1 untuk konteks zaman sekarang ini tidak lagi akomodatif terhadap konsep keadilan yang dipedomani masyarakat dan perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dalam situasi tertentu, anak perempuan berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki.

---

<sup>25</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 78-79.

<sup>26</sup> Munawir Syadzali, *Polemik Reaktalisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 4.

<sup>27</sup> Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 7.

Ide-ide Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam secara umum telah dipertimbangkan dan berkontribusi pada pengembangan landasan teologis baru dalam dunia politik. Salah satu wujudnya adalah dengan penerbitan bukunya yang berjudul “Islam dan Tata Negara” pada tahun 1990. Poin utama dari gagasannya adalah bahwa beliau mendorong umat Islam untuk menjalankan ijtihad secara objektif, agar Islam lebih responsif terhadap permasalahan kekinian dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Gagasan yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali menekankan pentingnya pertimbangan dan perhatian khusus terhadap aspek kehidupan sosial budaya dalam penarikan hukum yang bersumber dari nas Al-Qur’an jika terkait konteks kehidupan sosial masyarakat yang meskipun tampak secara eksplisit tidak menjalankan perintah nas. Munawir Sjadzali menegaskan bahwa hukum waris Islam yang lahir dari nas al-Qur’an bukannya tidak adil.<sup>28</sup> Reaktualisasi hukum Islam dimaksudkan untuk memodifikasi dan mengkontekstualisasikan ajaran dan praktik ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan.<sup>29</sup> Kontekstualisasi tersebut diperlukan agar relevansi syariat Islam tidak terkikis oleh perkembangan zaman sehingga dapat diamalkan terus menerus.<sup>30</sup>

Munawir Sjadzali menyampaikan pernyataan kontroversial tentang penerapan hukum waris di Indonesia dan menimbulkan respon beragam dari umat Islam.<sup>31</sup> Munawir Sjadzali menganjurkan penggunaan rasio untuk menemukan jawaban atas persoalan dalam bidang muamalah. Menurutnya, mustahil untuk

---

<sup>28</sup> Sulthan S., “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” *Jurnal Analisis*, Volume 11, Nomor 2 (Desember 2011), hlm. 221-232.

<sup>29</sup> Cipto Sembodo, “The Re-Actualization Of Islamic Law: Munawir Sjadzali and the Politics of Islamic Legal Interpretation under the New Order Indonesia,” *Jurnal Al-Jami’ah*, Volume 43, Nomor 1 (2005), hlm. 106.

<sup>30</sup> Mujiburrahman, “Munawir Sjadzali dan Pemikirannya,” *Jurnal Shibghah: Journal of Muslim Societies*, Volume 2, Nomor 1 (Januari-Juni 2020), hlm. 28.

<sup>31</sup> C. W. Watson, “Islamic Family Law and The Minangkabau of West Sumatra,” *Jurnal The Cambridge Journal of Anthropology*, Volume 16, Nomor 2 (1992/1993), hlm. 80.

mengesampingkan aspek tersebut ketika berusaha menjawab persoalan yang dihadapi umat muslim. Munawir Sjadzali berorientasi pada kemaslahatan bersama yang nantinya membawa kepada kemaslahatan ukhrawi. Nas adalah salah satu solusi alternatif dalam menghadapi persoalan sosial, hukum, politik ataupun lainnya yang akan berlaku efisien pada situasi dan kondisi tertentu. Jika adat bisa menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima seandainya ada konflik antara syariat dan adat masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Usulan Munawir Sjadzali mengenai formula 1:1 untuk bagian laki-laki dan perempuan bukannya 2:1 ditentang keras oleh sejumlah ulama di Indonesia, karena dianggap menyimpang dari nas al-Qur'an. Namun, Munawir Sjadzali juga mendapat dukungan dari berbagai ulama. Yahya Harahap, mantan hakim Mahkamah Agung, adalah salah satu dari pendukung gagasan Munawir Sjadzali yang menawarkan argumen yang lebih meyakinkan. Menurutnya, setengah bagian perempuan jika dibandingkan dengan bagian laki-laki adalah batas minimal. Dengan demikian, dalam kondisi dibutuhkan, batas tersebut dapat dinaikkan menjadi bagian yang sama dengan laki-laki atau bahkan lebih. Hak perempuan atas harta warisan adalah mutlak, tetapi rasio dua banding satu adalah fleksibel dan oleh karena itu bisa saja ketentuannya berubah. Yahya Harahap memberikan analogi dengan kasus pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan berbahaya sehingga siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dihukum, tetapi bentuk-bentuk pidana sanksi yang diterapkan bersifat fleksibel. Hukumannya dapat disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang mendorong pembunuhan terjadi. Hal yang hendak ditekankan adalah bahwa ada perbedaan antara beberapa perintah tetap yang tidak dapat diubah dan yang dapat diinterpretasikan secara kondisional.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Munawir Syadzali, *Polemik Reaktalisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 4.

<sup>33</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, hlm. 111-112.

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa ketentuan dalam al-Qur'an, seorang wanita hanya menerima setengah bagian dari laki-laki dalam pewarisan, bukan ketentuan akhir mengingat karakteristik bertahap dalam penegakan hukum Islam yang masih menunggu penyelesaian. Kenyataan bahwa di era paganisme, perempuan Arab dianggap sebagai hak milik dan tidak memiliki hak atas kepemilikan properti, berarti prosesnya memberikan status kedudukan yang sama kepada perempuan tidak dapat diselesaikan dengan satu tahap. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa ayat waris tersebut membutuhkan kajian ulang secara bertahap untuk menuntaskan ketentuan pagan yang lama.

Dengan menggunakan analogi penghapusan perbudakan yang belum terwujud pada saat Nabi wafat, Munawir Sjadzali beranggapan bahwa proses pemberian status yang sama bagi perempuan dengan laki-laki dalam hal kewarisan juga belum selesai sehingga harus dituntaskan.<sup>34</sup> Jika beranggapan bahwa perbudakan masih bisa dipraktikkan secara legal karena aturan yang mengaturnya masih terdapat dalam al-Qur'an, maka hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ekuitas. Oleh karena itu, dengan alasan aturan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, maka praktik perbudakan harus dihindari. Atas dasar analogi tersebut ditambah dengan pengalaman pribadi, Munawir Sjadzali menegaskan bagian yang sama dalam pewarisan harus diberikan kepada perempuan, meskipun Al-Qur'an menyatakan sebaliknya.

Karena adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, Munawir menyarankan umat Islam melakukan reaktualisasi agar hukum Islam lebih responsif dengan kondisi sosial masyarakat. Meskipun ia sama sekali tidak merinci suatu undang-undang syariat Islam, gagasannya reaktualisasinya ditafsirkan sebagai seruan untuk melahirkan hukum yang lebih relevan dengan

---

<sup>34</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, hlm. 79.

kebutuhan sekarang ini di Indonesia, khususnya masalah kewarisan seperti yang dilakukan Hazairin.<sup>35</sup>

Teori *taṣāluḥ* dan reaktualisasi hukum kewarisan Islam ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisa praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone yang memberikan keistimewaan kepada anak perempuan dengan adanya bagian khusus yang tentu akan berpengaruh pada bagian ahli waris yang lain.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terkait praktik kewarisan masyarakat Bugis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu menelaah objek penelitian secara langsung guna memperoleh data serta deskripsi yang akurat sesuai dengan yang disampaikan oleh informan dan realitas dalam masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa fenomena, fakta dan realita yang digali secara mendalam sehingga menghasilkan pembahasan yang konkrit dan terpusat.<sup>37</sup> Penelitian ini mencakup praktik pembagian harta warisan dan penetapan bagian khusus untuk anak perempuan yang dipraktikkan masyarakat Bugis Bone yang tersebar di beberapa kecamatan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh berpengaruh yang mempunyai andil dalam praktik pewarisan serta masyarakat yang telah melakukan pembagian warisan sehingga dapat memberikan informasi mengenai proses pewarisan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Barebbo, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Cina, Kecamatan Lamuru, dan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

---

<sup>35</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, hlm. 80.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 32.

<sup>37</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 62-63.

Sedangkan objek penelitian adalah segala bentuk proses pewarisan yang dipraktikkan masyarakat Bugis. Data dari hasil penelitian, baik yang disampaikan secara langsung maupun tertulis atau perilaku yang diamati dideskripsikan dengan sistematis berdasarkan pada kejadian dan situasi yang dialami oleh objek penelitian, dengan berfokus pada suatu masalah yang dijadikan sebagai pusat perhatian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya dengan menggunakan hukum Islam sebagai aturan-aturan baik yang berupa nas maupun produk hasil pemikiran manusia yang menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya.<sup>38</sup> Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap praktik hukum masyarakat yakni tradisi pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Bugis Bone, agar penerapan dan praktik hukum dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab.

## 3. Sumber Data

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>39</sup> Wawancara dilakukan dengan tokoh agama yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem kewarisan masyarakat Bugis. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh adat yang memiliki pemahaman terhadap praktik kewarisan adat masyarakat Bugis serta masyarakat muslim yang telah mempraktikkan pewarisan berdasarkan

---

<sup>38</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Afabeta, 2014), hlm. 51.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet ke-XII (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 129.

tradisi masyarakat Bugis di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Barebbo, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Cina, Kecamatan Lamuru, dan Kecamatan Awangpone di Kabupaten Bone.

Adapun data sekunder atau data dari literatur yang digunakan untuk menunjang analisis dan melengkapi kajian teori pada penelitian ini adalah berupa buku, karya ilmiah, serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yakni tentang kewarisan, utamanya terkait dengan keutamaan waris anak perempuan yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian.<sup>40</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi tahapan pertama pada setiap jenis penelitian hukum termasuk penelitian sosiologis, sehingga studi dokumen mutlak dilakukan pada setiap jenis penelitian hukum. Studi dokumen yang dimaksud adalah mengumpulkan teori dengan menelusuri dan mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan dengan kewarisan sebagai titik fokus dalam penelitian untuk dijadikan bahan perbandingan saat melakukan pengolahan data.<sup>41</sup> Peneliti menelaah dokumen tertulis seperti buku, artikel, beberapa regulasi, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan kewarisan.

##### b. Observasi

Observasi dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai fenomena sosial yang sedang diteliti. Metode observasi adalah teknik menghimpun data dimana peneliti diharuskan melakukan riset secara langsung ke lokasi penelitian guna mengamati objek kajian.<sup>42</sup> Observasi

---

<sup>40</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 54-63.

<sup>41</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, hlm. 50.

<sup>42</sup> M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 165.

ini menuntut peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya.<sup>43</sup> Peneliti mengumpulkan informasi dan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap masyarakat yang telah menerapkan sistem kewarisan adat Bugis di Kabupaten Bone sebagai objek penelitian yang hendak diteliti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan langsung antara dua pihak yakni peneliti dan informan, kemudian jawaban yang disampaikan informan menjadi data mentah (*raw data*). Wawancara merupakan teknik yang khas pada penelitian kualitatif.<sup>44</sup> Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga terpilih beberapa informan yang dianggap kompeten serta memahami praktik kewarisan masyarakat Bugis Bone yang bisa memberikan penjelasan terkait fenomena yang diteliti.<sup>45</sup>

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>46</sup> Informan pada penelitian ini di antaranya adalah masyarakat yang menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan sistem kewarisan adat Bugis, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami dan dapat memberikan informasi mengenai praktik pewarisan dalam masyarakat Bugis Bone, serta pemerintah daerah setempat termasuk Kepala Desa, Lurah, dan Sekretaris Camat.

---

<sup>43</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, hlm. 107.

<sup>44</sup> Junaidi Ghoni dan Fausan al-Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Jogjakarta: ar-Rûzz Media, 2012), hlm. 175.

<sup>45</sup> Hadi Sabri Y., *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 366-367.

<sup>46</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, hlm. 107.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah menyelesaikan penelitian dengan menata secara sistematis data yang terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta memilah data yang diperlukan untuk proses penyusunan hasil riset. Data penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya berupa susunan kata, sehingga teknik dan analisis datanya tidak memiliki pola yang jelas. Susan Stainaback menyebutnya sebagai sesuatu yang kritis dalam proses penelitian jenis kualitatif. Mile dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis data bersifat literatif dan dikembangkan secara terprogram.<sup>47</sup> Oleh karena itu, teknik pengumpulan dan analisis serta penulisan data pada penelitian kualitatif dilakukan secara beriringan karena keterkaitan yang kuat.

Teknik deskriptif kualitatif untuk analisis data diterapkan saat proses pengumpulan data hingga selesai. Kegiatan analisa data dalam penelitian berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sampai tuntas. Berikut ini tahapan teknik analisis data:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada saat mereduksi data, peneliti berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dengan meringkas, menandai dan menelusuri *scope* penelitian serta menyusun laporan secara lengkap dan terperinci secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan memastikan bahwa data yang hendak dianalisis adalah data yang termasuk dalam fokus penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Maniah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (t.tp: Sibuku, 2018), hlm. 106-107.

<sup>48</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya setelah reduksi data adalah menampilkan data, yaitu menyusun informasi secara sistematis disertai beberapa kesimpulan. Penyajian data yang diperoleh dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, *flowchart* dan sebagainya. Namun, lazimnya yang digunakan dalam penyajian data untuk penelitian kualitatif adalah berbentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau *concluding drawing/verification* dilakukan untuk menginterpretasikan data yang diuraikan dengan menggunakan hasil analisa peneliti. Kesimpulan pada penelitian kualitatif akan menjadi penemuan baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Penemuan ini dalam bentuk deskripsi terhadap suatu objek penelitian yang masih abstrak dan butuh penjelasan lebih jauh, sehingga setelah penelitian akan ditemukan kejelasan, unsur kebaruan, atau justru melahirkan teori baru.<sup>49</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab pendahuluan dituliskan latar belakang penelitian termasuk beberapa fakta di masyarakat yang berkaitan dengan hukum waris adat Bugis. Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua masalah utama yang berkaitan dengan penerapan sistem waris masyarakat Bugis. Kemudian menjelaskan tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan umum mengenai hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat serta penjelasan mengenai relevansi wasiat dan hibah dalam kewarisan.

---

<sup>49</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 249-253.

Bab III adalah paparan terkait praktik pewarisan adat masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Pada bab ini dideskripsikan lokasi penelitian dan hasil penelitian yakni sejarah masyarakat Bugis, sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone, serta hak waris anak perempuan dalam kewarisan masyarakat Bugis.

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian. Peneliti memaparkan hasil analisis data yang dideskripsikan pada bab sebelumnya, yakni alasan pemberian bagian khusus untuk ahli waris perempuan dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone serta tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap praktik tersebut.

Bab V adalah penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan untuk memperjelas pembahasan pada bab sebelumnya disertai saran dari peneliti kepada pihak yang terkait, sehingga pembaca dapat memahaminya secara komprehensif dan bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata bagi pengembangan topik penelitian yang dikaji.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk memperjelas pembahasan terkait kewarisan masyarakat Bugis Bone, berikut ini penulis menguraikan kesimpulan terkait fokus permasalahan yang dikaji yaitu pemberian bagian khusus untuk anak perempuan dalam praktik pewarisan masyarakat:

1. Hukum kewarisan yang bersifat normatif mengalami transformasi sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada. Masyarakat berusaha memadukan ketentuan nas dengan kondisi sosial, zaman, ekonomi, serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat perbedaan dengan sistem kewarisan sebelumnya. Beberapa faktor yang mendasari adanya pemberian bagian khusus untuk anak perempuan dalam pewarisan masyarakat Bugis di antaranya adalah faktor sosial, bagian yang adil diperlukan bagi anak perempuan untuk menjamin kehidupannya yang lebih sesuai dengan perannya dalam keluarga dan masyarakat. Kedua adalah faktor ekonomi, kondisi perekonomian dan kemandirian anak juga menjadi penentu bagian khusus yang diberikan kepada anak perempuan. Ketiga adalah faktor hukum, pewarisan masyarakat Bugis sangat dipengaruhi oleh ketentuan yang diwariskan oleh generasi terdahulu, salah satunya adalah kebiasaan memisahkan harta tertentu yang akan diberikan kepada salah satu anak perempuan. Pewarisan dengan adanya pemberian harta tertentu kepada anak perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk progresivitas hukum karena

adanya pembaruan ketentuan bagian ahli waris dengan tujuan untuk memberikan hak ahli waris sesuai dengan kadar tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Memprioritaskan anak perempuan dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga.

2. Praktik pewarisan masyarakat Bugis yang disebut *mappamma* secara umum telah mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Perbedaannya hanya pada implementasi asas kematian karena peralihan harta dimungkinkan terjadi sebelum pewaris meninggal dunia (*pabbere*). Namun cara tersebut dalam hukum Islam dianggap sebagai hibah dan bisa diterima selama disetujui oleh semua ahli waris. Untuk pewarisan dengan cara *mappaseng* (wasiat) dan *mabbage mana* (pembagian setelah kematian pewaris) tetap memenuhi asas waris sebab adanya kematian. Selain itu, asas keadilan berimbang tampak ada pergeseran makna dalam praktik pewarisan masyarakat. Pada beberapa kasus yang ditemui, anak perempuan justru mendapatkan bagian lebih dari yang seharusnya bahkan terkadang bagiannya lebih besar dari anak laki-laki. Praktik pewarisan dengan cara demikian dilakukan setelah menggelar *tudang sipulung* (musyawarah) di antara keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *al-ṣulḥu* dalam Islam. Tradisi *mappamma* memberikan

kesempatan kepada para pihak untuk memilih jalan terbaik yang lebih banyak mengandung masalah bagi mereka dan tidak menimbulkan sengketa yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa setempat sebaiknya menegaskan kembali bagian pasti setiap ahli waris sesuai ilmu faraid sebelum memberikan surat penetapan ahli waris, guna memastikan tidak akan ada di antara ahli waris yang keberatan dengan bagian yang diperoleh.
2. Tokoh agama atau para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum kewarisan Islam hendaknya mensosialisasikan secara intensif terkait ketentuan dalam kewarisan adat Bugis Bone yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan praktik pewarisan yang ditempuh.
3. Untuk masyarakat umum, dalam pelaksanaan tradisi *mappammana* sebaiknya disertai dengan bukti tertulis untuk menghindari penyelewengan dari salah satu pihak. Sebelum melakukan pembagian harta warisan dengan cara apapun, bagian masing-masing ahli waris harus diperjelas agar tidak ada ahli waris yang merasa dilanggar haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an /Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith Jilid I*, alih bahasa Muhtadi, dkk., Cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani, 2001.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Cet. I; Bandung: Syigma, 2014.

Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkarim*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhāry, *Ṣahih al-Bukhāry*, Juz IV, Kairo: Dār Wa Maktaba' al-Sya'biy, [t.th].

Khan, Muhsin, *Sahih al-Bukhāriy The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhāriy 'Arabic-English*, Madinah al-Munawwarah: Dār al-Fikr, Vol. 8, [t. th].

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

'Abd Hamīd, Muhammad Muhyiddīn, *Ahkam al-Mawāriṣ fi asy-Syari'at al-Islāmiyyat 'alā mazāhib al-Aimūnat al-arabi'ah*, Cet. 1; [t.tp: Dār al-Kitāb al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M.

Abbas, Syahrinal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009.

Abdurraahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta., 1976.

----, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 1992.

----, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p, 1976.

Ali, Muhamad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Athoillah, Muhammad, *Fikih Mawaris*, Cet. I; Bandung: Yrama Widya, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Darussamin, Zikri dan Mawardi, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.

Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1998.

- Harun, Badryah, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasan, A., *al-Farāid*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Khisni, A., *Hukum Waris Islam*, Cet. VI; Unissula Press: Semarang, 2017.
- Muhammad, Mushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, t.c; Jakarta: Pradnaya Paramita, 2000.
- Mutiah, Aulia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cet. 1; Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017.
- N., Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Poespasari, Elline Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonsia*, Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ombak, Yogyakarta: 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Makkah al-Mukarramah: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyyah. [t.th].
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* Bandung; Refika Aditama, 2002.
- , *Teori Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sarmadi, A. Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Suhrawadi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I; Jakarta: Pramadina, 1997.
- , *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarkun, Syuhada, *Menguasai Ilmu Faraid*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Syakun, 2012.

Kuncoro, Wahyu, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Yani, Achmad, *Farāidh dan Mawāris*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Yaswiman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Milenial Minangkabau Edisi 1*, Jakarta: Rajawali, 2013.

Zamzami, Muhtar, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013.

#### 4. Jurnal/Disertasi/Tesis

Ahmad, MD Yazid, "Relevance of *Takharuj* Approach in Resolving Problems of Islamic Inheritance Distribution in Malaysia", *Jurnal Islāmiyyāt*, Volume 41 Nomor 2, 2019.

Asman, "The Problem of Distribution Inheritance: A Case Study on the Malay Community of Sambas Kalimantan Barat in Indonesia", *Jurnal Syariah*, Volume 28 Nomor 3, 2020.

Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Jurnal Undang*, Volume I, Nomor 1, 2018.

Burhan, Muhamad, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)," *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.

Dahlan, Moh., "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal At-Turās*, Volume 7, No. 2 Juli-Desember 2020.

Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 3, Nomor 1, April 2019.

Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," *Jurnal al-Ahkam*, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Harahap, Ibnu Angkola, "Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Haris, Ahmad, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat," *Jurnal Fenomena*, Volume 6, Nomor 2, 2014.

Hirdayadi, Israr dan M. Ansar, "Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan

- Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam,” Jurnal *Samarah*, Volume II No. 1 Juni 2018.
- Ilham, Rini Fahriyani dan Ermi Suhasti, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK,” Jurnal *Al-Ahwal*, Volume 9, No. 1, Juni 2016.
- Ilyas, Yunahar, “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali,” Jurnal *Al-Jami'ah*, Volume 44, No. 1, 2006.
- Jamil, Rosidi, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali),” Jurnal *Al-Ahwal*, Volume 10, No. 1, Juni 2017.
- Kartini dan Ety Nur Inah, “The Legal System of Inheritance of Indigenous Bugis-Bone: Islamic Law Perspective,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 175, International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD) 25-26 October 2017, Makassar, Sulawesi Selatan.
- Khosyiah, Siah, “Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan,” Jurnal *Adliya*, Volume 1, No. 1, Juni 2016.
- Mawardi, Elsa Darmini, “Pewarisan di kalangan masyarakat Adat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,” *Tesis* Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Mujiburrahman, “Munawir Sjadzali dan Pemikirannya,” Jurnal *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Mustika, Dian dkk., “Integration of Islamic Law and Customary Law on the Inheritance System of *Suku Anak Dalam* Muslim Converts,” In Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI), 2018.
- Permana, Sugiri, “Implications of Hazairin and Munawir Sjadzali Thoughts in Establishment of Islamic Inheritance in Indonesia.” Jurnal *Ahkam*, Vol. XVIII, 2018.
- Rahmatiar, Yuniar, dkk., “Hukum Adat Suku Bugis,” Jurnal *Dialektika Hukum* Volume 3, No. 1, 2021.
- Rifenta, Fadli, “Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam, Trafficking in the Perspective of Islamic Law and the Draft Criminal Code,” Volume 13, No. 1, April 2019.
- S., Sultan, “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” Jurnal *Analisis*, Volume 11, No. 2, Desember 2011.
- Sabri, Muhammad, “Persepsi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya pada Masyarakat Bugis Bone,” Jurnal *Al-Risalah*, Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2017.

- Sembodo, Cipto, "The Re-Actualization Of Islamic Law: Munawir Sjadzali and the Politics of Islamic Legal Interpretation under the New Order Indonesia," *Jurnal Al-Jami'ah*, Volume 43, No. 1, 2005.
- Sihombing, Deo Andika Putra, "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau," *Tesis Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Somawinata, Yusuf dan Hafidz Taqiyuddin, "Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg)," *Jurnal Istinbath*, Volume 5, No. 2, November 2020.
- Syahril, S., "Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)," *Jurnal Analisis*, Volume. 11, No. 2, Desember 2011.
- Syamsiyatun, Siti, "Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization: Case Study of 'Aisyiyah in Intra and Inter-Organizational Divergence," *Jurnal Al-Jami'ah*, Volume 58, No. 2, 2020.
- Tarmizi dkk., "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Telu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 7, No. 2 Desember 2020.
- Tebbe, Nelson, "Inheritance and Disinheritance: African Customary Law and Constitutional Rights," *The University of Chicago Press Journals*, Volume. 88, No. 4, Oktober 2008.
- Usman, Sunyoto, "Pola Pewarisan Rumah dalam Masyarakat Bugis," Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Ujung Pandang, 1977.
- Watson, C. W., "Islamic Family Law and The Minangkabau of West Sumatra," *The Cambridge Journal of Anthropology*, Volume XVI, No. 2, Special Issue: Islamic Family Law: Ideals and Realities, 1992/1993.
- Zubair, Asni dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)," *Jurnal Al-Risalah*, Volume 2, No. 1, Juni 2016.

## 5. Lain-lain

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2021*, Watampone: BPS Kabupaten Bone, 2021.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dāwud*, Juz II, Kairo: Mustafa al-Bāby, 1952.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Harisson, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Ed. I, Cet. II; Jakarta Kencana, 2009.

- Hendryadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cet 1; Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Maolani, Rukaesih A., *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet XII; Jakarta: Kencana, 2016.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Maniah, *Pengantar Metodologi Penelitian*, [t.tp]: Sibuku, 2018.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta, 2014.
- Y., Hadi Sabri, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wawancara dengan A. Ilham Patawari, Sekretaris Camat, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2021.
- Wawancara dengan A. Akil, Imam Desa, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2021.
- Wawancara dengan Abd. Hafid, Masyarakat Suku Bugis, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 24 September 2021.
- Wawancara dengan Cici Sumildawati, Masyarakat Suku Bugis, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 23 September 2021.
- Wawancara dengan Daeng Mangalle, Tokoh Masyarakat, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2021.
- Wawancara dengan Fitriana, Aparat Desa, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 23 September 2021.

- Wawancara dengan Madinah, Masyarakat Suku Bugis, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 23 September 2021.
- Wawancara dengan Ruwaidah, Masyarakat Suku Bugis, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2021.
- Wawancara dengan Samsiar, Masyarakat Suku Bugis, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 23 September 2021.
- Wawancara dengan Syamsidar, Masyarakat Suku Bugis, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 23 September 2021.
- Wawancara dengan Irma Iskandar, Sekretaris Camat, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 21 September 2021.
- Wawancara dengan Ristina Devi, Masyarakat Suku Bugis, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 21 September 2021.
- Wawancara dengan Baraide, Masyarakat Suku Bugis, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 18 September 2021.
- Wawancara dengan Nabise, Tokoh Masyarakat, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 18 September 2021.
- Wawancara dengan Nise, Masyarakat Suku Bugis, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 18 September 2021.
- Wawancara dengan Nuhasmi, Masyarakat Suku Bugis, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 18 September 2021.
- Wawancara dengan Wahyudi, Imam Desa, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 18 September 2021.
- Wawancara dengan Muhammad Tahir, Imam Desa, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2021.
- Wawancara dengan Muhammad Awal Ramdhany, Pembina PP Al-Junaidiyah Biru, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 24 September 2021.
- Wawancara dengan Sabrina Junaidil, Masyarakat Suku Bugis, Jalan Irian, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 24 September 2021.